

**ITTIHAD AL-MAJLIS AL-HUKMI DALAM AKAD NIKAH VIRTUAL:
INTEGRASI FIKIH KONTEMPORER, HUKUM POSITIF INDONESIA,
DAN MAQASID AL-SYARI'AH**

Rafsan Jani

STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh

Email. Rafsan.jani@pantekulu.ac.id

ABSTRAK

Praktik akad nikah virtual memicu dialektika normatif antara sakralitas doktrin *ittihad al-majlis*, keterbatasan akomodasi teknologi dalam hukum positif Indonesia, dan desakan perlindungan hak-hak keperdataan keluarga. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep *ittihad al-majlis*, menilai kedudukan akad nikah virtual dalam hukum positif Indonesia, serta menguji kesesuaiannya dengan *maqasid al-syari'ah*. Penelitian hukum normatif-doktrinal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif-fungsional, dan *maqasid*. Bahan hukum primer mencakup peraturan perkawinan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, dan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2021, yang dianalisis secara *kualitatif-preskriptif* bersama literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih kontemporer memperlihatkan pergeseran dari pemaknaan majelis secara formal-spasial menuju kesatuan peristiwa hukum yang menekankan kesinambungan ijab kabul, simultanitas, kepastian identitas, dan integritas kesaksian. Keputusan MUI membuka kemungkinan akad daring secara bersyarat, sedangkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 baru mengakui video daring dalam konteks perwakilan dan belum mengatur ijab kabul virtual langsung. Kondisi ini menghasilkan asimetri antara keabsahan *syar'i* dan legalitas administratif. Penelitian ini menawarkan konsep *ittihad al-majlis al-hukmi* yang bertumpu pada lima unsur kumulatif: autentisitas subjek, kesamaan waktu, kesinambungan komunikasi, keutuhan kesaksian, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, akad nikah virtual dapat diposisikan sebagai alternatif bersyarat, bukan pengganti umum akad tatap muka, apabila memenuhi tiga lapisan keabsahan, yaitu *syar'i*, teknologis, dan yuridis-administratif. Temuan ini menegaskan perlunya regulasi teknis mengenai autentikasi identitas, integritas media, pengawasan pejabat, dokumentasi, dan pencatatan resmi.

Kata kunci: *akad nikah virtual; ittihad al-majlis al-hukmi; hukum keluarga Islam; maqasid al-syari'ah; pencatatan pernikahan.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi telah mengubah cara hidup manusia secara mendasar, termasuk dalam bidang *ahwal al-syakhsiiyyah*. Di zaman globalisasi ini, mobilitas masyarakat antar wilayah, seperti keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), diaspora, mahasiswa internasional, hingga pernikahan antar negara, sering kali menghadapi masalah seperti jarak geografis, aturan imigrasi yang ketat, dan batasan waktu serta biaya untuk mengadakan pernikahan secara langsung¹. Situasi ini mendorong munculnya tren pelaksanaan akad nikah secara daring (*remote/tele-marriage*) dengan menggunakan platform video konferensi yang interaktif secara langsung seperti Zoom, Google Meet, dan aplikasi sejenis.² Fenomena ini menjadi kebutuhan sosial yang nyata dan memerlukan respons hukum agar sistem hukum Islam tetap bisa beradaptasi dan tidak ketinggalan oleh perkembangan zaman.

Secara teori, pelaksanaan akad nikah virtual menimbulkan perdebatan yang kuat dalam pembahasan fikih baik yang klasik maupun yang modern. Salah satu syarat dan rukun agar ijab-kabul dianggap sah adalah *ittihad al-majlis* atau kesatuan tempat akad. Sebagian besar ulama zaman dahulu, terutama dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali, memahami *ittihad al-majlis* (kesatuan tempat akad) sebagai kesatuan lokasi fisik di mana wali nikah, calon mempelai laki-laki, dua orang saksi, dan penghulu berada di satu tempat yang sama secara langsung tanpa ada jeda waktu yang memisahkan antara ijab dan kabul. Persyaratan kesatuan fisik secara objektif ini ditujukan untuk menjamin kepastian identitas para pihak, mencegah potensi penipuan (*tadlis*), serta memastikan keberlangsungan (*fawriyyah*) prosesi akad tanpa adanya interupsi yang dapat membatalkan keabsahan pernikahan tersebut.³

Saat proses ijab dan kabul dipindahkan melalui media digital dan layar komputer, muncul perdebatan tentang apakah ruang maya dapat dianggap sebagai majelis yang sah secara hukum, atau justru merusak keutuhan rukun

¹ Al-Jamil, M., & Fitriani, R. Transformasi Akad Nikah di Era Digital: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Daring. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Vol. 14, No. 1, 2021), hlm. 50.

² Abdul Halim, Dinamika Akad Nikah Daring via Video Konferensi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* (Vol. 5, No. 2, 2021), hlm. 817.

³ Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 235-237; Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 9 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), hlm. 462; Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 6531.

pernikahan karena tidak adanya pertemuan fisik secara langsung.⁴ Kesenjangan teoritis ini semakin rumit saat dibandingkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 hingga Pasal 29 secara tidak langsung menganggap bahwa semua pihak harus hadir secara fisik di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN/Penghulu).

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merubah UU ITE mengakui keberlakuan transaksi elektronik dan dokumen digital dalam urusan perdata, Kementerian Agama belum memiliki aturan yang jelas untuk melegalkan pencatatan nikah secara virtual. Ketiadaan aturan hukum yang jelas ini menjadikan akad nikah virtual dalam keadaan tidak pasti secara hukum, yang berisiko menimbulkan konflik dalam hal warisan, nafkah, sahnya nasab anak, serta berpotensi mengubah praktik tersebut menjadi "*nikah siri digital*" yang merugikan perempuan dan anak.

Penelitian tentang pernikahan secara virtual (online) telah menarik perhatian banyak akademisi sebelumnya dari berbagai sudut pandang. Gelombang studi pertama umumnya menganalisis fenomena ini melalui perspektif hukum yang normatif dan tekstual dengan membandingkan pandangan empat mazhab mengenai penggunaan alat komunikasi generasi awal seperti telepon atau surat.⁵ Kebanyakan penelitian dari kelompok ini menghasilkan kesimpulan yang menolak atau meragukan keabsahan akad yang dilakukan jarak jauh karena tingginya kekhawatiran mengenai kemungkinan penipuan identitas serta kurangnya pengamatan langsung oleh saksi terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

Pada tahap selanjutnya, penelitian fokus ke aspek hukum yang berlaku dan keabsahan administrasi pemerintahan. Peneliti seperti Fahmi, serta Syafiq dan Anwar meneliti keabsahan perkawinan daring berdasarkan Undang-Undang ITE serta kekuatan bukti dari tanda tangan elektronik.⁶ Meski begitu, penelitian-penelitian tersebut lebih bersifat *legal-positivistik*

⁴ A Hasyim, Reinterpretasi Konsep *Ittihad Al-Majlis* dalam Akad Muamalah dan Munakahat Kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, (Vol. 22, No. 1, 2022), hlm. 100.

⁵ Marzuki, I. Tinjauan Fikih Empat Mazhab terhadap Ijab Kabul Melalui Media Telekonferensi. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, (Vol. 9, No. 2, 2019), hlm. 115.

⁶ Fahmi, M, Keabsahan Pernikahan Virtual Berdasarkan Perspektif UU ITE dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Yudisial*, (Vol. 14, No. 2: 2021), hlm. 175–192; Syafiq, M., & Anwar, K, Legalitas Akad Nikah Virtual: Analisis Integratif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, (Vol. 21, No. 2, 2022), hlm. 210.

(positivisme hukum)⁷ dan terpisah, bahasannya hanya terbatas pada aspek formalitas hukum negara tanpa menggali konteks teologis-filosofis yang lebih mendalam tentang perkembangan konsep kesatuan tempat akad dalam hukum Islam.

Kebaruan dari penelitian ini ada pada usahanya untuk membangun kembali pemahaman tentang konsep *ittihad al-majlis* dengan cara menggabungkan sudut pandang hukum positif yang ada di Indonesia dan *maqasid syariah* modern berdasarkan pendekatan sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda.⁸ Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang melihat masalah ini dengan cara cabang (sah atau tidak sah), penelitian ini membuat kerangka kerja verifikasi hukum (*tahqiq al-manat al-mu'ashir*) yang menyeluruh yang menghubungkan validasi biometrik digital⁹, pembaruan tafsir majelis hukum (*al-majlis al-iftiradi*), dan perlindungan hak dasar (*hifz al-nasl, hifz al-irdh, dan hifz al-mal*) untuk memastikan kepastian hukum dan manfaat yang sebenarnya.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1) membangun kembali konsep *ittihad al-majlis* dalam hukum pernikahan modern untuk menanggapi tantangan interaksi di dunia maya; (2) mengidentifikasi kedudukan, validitas hukum, serta kekurangan norma yang berhubungan dengan perjanjian nikah secara virtual dalam sistem hukum positif di Indonesia; dan (3) menganalisis

⁷ Arti legal-positivistik dalam kasus pernikahan virtual adalah cara pandang yang menilai legalitas akad nikah online murni berdasarkan kesesuaian prosedur tertulis yang diatur negara dan regulasi hukum positif. Jika aturan hukum tertulis tidak atau belum mengakomodasi pernikahan virtual, maka menurut pandangan ini pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau tidak diakui secara hukum formal negara. (sumber: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 8 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 271).

⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, (Th. 2008), hlm. 191-204. Iffatin Nur, Reconstruction of Islamic Marriage Law in Indonesia Through Jasser Auda's Maqasid al-Shariah Philosophy, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 16, no. 2: 2021) hlm. 315-320.

⁹ Validasi biometrik digital dalam perkawinan virtual merujuk pada proses verifikasi dan otentikasi identitas para pihak (calon pengantin, wali, saksi, maupun penghulu) secara elektronik menggunakan karakteristik fisik atau perilaku yang unik, seperti pemindaian wajah (*face recognition*), sidik jari (*fingerprint*), iris mata, atau verifikasi suara, yang terintegrasi dengan sistem data kependudukan resmi negara (*pembacaan data e-KTP/SLAK*). Dalam konteks pernikahan virtual, masalah utama dari perspektif hukum dan syariat adalah kepastian identitas (*ta'yin al-aqidain*) serta jaminan bahwa individu yang melaksanakan akad nikah secara daring benar-benar merupakan orang yang bersangkutan tanpa adanya unsur penipuan (*tadlis*), pemalsuan, atau pemaksaan. Validasi biometrik digital berfungsi sebagai alat pembuktian elektronik yang memberikan tingkat kepastian hukum (*certitudo*) dan keabsahan administratif yang setara dengan kehadiran fisik dalam satu majelis. (sumber: Edmon Makarim, *Hukum Informatika dan Sistem Elektronik: Prinsip-Prinsip Pembuktian dan Keabsahan Dokumen Elektronik*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 146.

kesesuaian praktik pernikahan virtual dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* guna menyusun rekomendasi peraturan yang dapat beradaptasi, adil, dan memiliki kepastian hukum.

Penelitian ini memiliki arti penting baik dari segi teori maupun praktik untuk pengembangan bidang Hukum Keluarga Islam (HKI). Dari segi teori, tulisan ini memberikan tambahan pada metodologi ijtihad hukum perdata Islam dalam menghadapi penyatuan antara ajaran fikih klasik dan kemajuan teknologi digital. Dari segi praktik, penelitian ini memberikan rujukan wawasan serta masukan dalam bentuk draf kebijakan bagi Kementerian Agama, Dewan Pengawas Syariah, dan pembuat undang-undang untuk memperbarui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menyusun regulasi teknis tentang perkawinan digital di Indonesia.

B. LITERATURE REVIEW

Kajian tentang pernikahan virtual dalam hukum kontemporer pada dasarnya berfokus pada diskusi tentang arti *ittihad al-majlis* sebagai salah satu syarat untuk menghubungkan ijab dan kabul. Para fukaha dan akademisi kontemporer terbelah ke dalam dua arus utama pemikiran: kelompok konservatif yang tetap mempertahankan syarat kesatuan fisik (*al-hudhur al-maddiy*) guna menjamin keabsahan dan kehati-hatian (*ihtiyath*), serta kelompok reformis-kontemporer yang meredefinisi majelis dari kesatuan tempat (*ittihad al-makan*) menjadi kesatuan waktu (*ittihad al-zaman* atau *majlis al-fikri*).¹⁰ Dalam pandangan kelompok kedua, penggunaan media komunikasi audio-visual secara langsung (real-time) telah memenuhi esensi utama *ittihad al-majlis*, yaitu terwujudnya saling tahu (*al-'ilm*), keterhubungan langsung antara ijab dan kabul tanpa jeda yang merusak (*al-fawriyyah*), serta terpeliharanya kepastian identitas para pihak yang berakad.¹¹

Sedangkan Taufiq meneliti pernikahan virtual dengan menggunakan sudut pandang *fiqh al-nawazil* dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian melalui kaidah *al-muwazanah bayna al-masalih wa al-mafasid*. Penelitian ini mengakui bahwa akad nikah online pada dasarnya dapat memenuhi elemen rukun pernikahan, namun menyimpulkan bahwa akad

¹⁰ Muhammad Maksum, Fatwa-Fatwa Kontemporer tentang Nikah Online: Dialektika Antara Teks Agama dan Realitas Sosial, *Jurnal Hukum Islam* (Vol. 18, no. 1, 2020), hlm. 38.

¹¹ Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dawli (International Islamic Fiqh Academy), *Qararat wa Taushiyat Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dawli*, Keputusan No. 52 (6/6) tentang Akad Melalui Alat Komunikasi Modern (Jeddah: OIC, 1990), hlm. 116.

tersebut tidak sah karena ijab dan kabul dianggap harus terjadi di satu tempat. Pandangan ini didasarkan pada prinsip lebih mengutamakan pencegahan *mafsadat* daripada memperoleh *maslahat*, terutama berkaitan dengan kepastian identitas, saksi, dan kemungkinan penyalahgunaan media elektronik.¹²

Berbeda dengan pendekatan yang lain, Hakim dan Qodsiyah, melalui perbandingan fatwa pernikahan online di Mesir, Irak, Suriah, dan Arab Saudi, menemukan dua kecenderungan hukum. Kelompok pertama melihat ruang virtual sebagai bentuk kehadiran majelis saat ijab dan kabul dilakukan secara langsung dan bisa disaksikan, sementara kelompok kedua menuntut adanya pertemuan fisik karena penggunaan teknologi komunikasi dianggap belum sepenuhnya dapat menjamin keaslian pihak-pihak yang terlibat dan kesaksian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam pernikahan virtual tidak hanya terbatas pada teknologi yang digunakan, tetapi juga adanya perubahan dalam cara memahami makna "majelis" dari ruang fisik menjadi kemungkinan adanya komunikasi yang berlangsung secara bersamaan.¹³

Dalam konteks Indonesia, diskusi ini tidak hanya terjadi dalam ranah teori, tetapi juga terlihat dalam pelaksanaan pernikahan. Hayati dan rekan-rekannya, melalui studi yang melibatkan dua belas penghulu di Banjarmasin menemukan perbedaan pemahaman yang jelas tentang keabsahan akad nikah virtual. Kebanyakan penghulu menolak akad ini karena mereka beranggapan bahwa *ittihad al-majlis* memerlukan kehadiran wali, calon suami, dan saksi secara fisik di satu tempat.¹⁴ Di sisi lain, beberapa penghulu setuju dengan kemungkinan akad dilakukan secara virtual jika teknologi dapat memastikan keterhubungan langsung antara semua pihak dan memungkinkan saksi untuk mengetahui dengan jelas proses ijab dan kabul. Temuan ini menunjukkan bahwa cara pandang terhadap fikih klasik berdampak langsung pada pelaksanaan hukum perkawinan di tingkat administratif.

¹² Taufiq, M., Amin, M. B., Ahmed, A. S., & Idrees, M. U. H. M. Online marriage in the perspective of fiqh nawazil. *Jurnal Hukum Islam*, (Vol. 21, No. 1, 2023), hlm. 40.

¹³ Hakim, A., & Qodsiyah, B. H. Online marriage during the COVID-19 pandemic: A study of the fatwas in Egypt, Iraq, Syria, and Saudi Arabia. *Al-Adalah*, (Vol. 19, No. 1, 2022), hlm. 151.

¹⁴ Hayati, S. M., Khitam, H., Erfan, Z., & Amini, Religious tradition and technology: Debate among penghulus about online marriage law in Banjarmasin. *Journal of Islamic Law*, (Vol. 5, No. 1, 2024), hlm. 110.

Sementara itu, Musarrofa, Muttaqin, dan Amaliyah membahas masalah nikah secara daring dalam kerangka yang lebih luas, yaitu tantangan hukum keluarga Islam di Indonesia terkait dengan perubahan digital. Mereka menemukan bahwa aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan akad nikah, saksi perkawinan, mahar, perceraian, rujuk, dan berbagai aspek keluarga lainnya perlu diperbaharui agar dapat menanggapi kondisi masyarakat digital saat ini. Dengan demikian, literatur menunjukkan adanya ketegangan antara stabilitas norma hukum keluarga dan perubahan media sosial di mana norma tersebut diterapkan.¹⁵

Pendekatan *maqasid al-syari'ah* menawarkan alternatif yang lebih fleksibel untuk meredakan ketegangan antara norma hukum dan kemajuan teknologi. Musarrofa dan Rohman menciptakan gagasan *'urf* ruang siber dengan memanfaatkan teori sistem *maqasid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda. Mereka menyatakan bahwa interaksi manusia di dunia maya telah menciptakan budaya baru yang dapat dilihat sebagai *'urf khass* dalam proses pembentukan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan bisa memenuhi kepentingan umum.¹⁶

Pandangan ini penting untuk kajian akad nikah virtual karena memungkinkan untuk membedakan antara tujuan pokok hukum dengan metode teknis yang digunakan untuk mencapainya. Dalam konteks pernikahan, kehadiran di satu tempat, mendengar ijab dan kabul, saksi, serta identifikasi para pihak dapat dipahami bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai alat untuk menjamin kepastian niat, keaslian akad, perlindungan keturunan, kehormatan, dan kepastian status hukum.

Walaupun berbagai studi yang ada telah menyediakan dasar yang penting, masih terdapat area penelitian yang belum dijelajahi dengan mendalam. Penelitian oleh Taufiq dan rekan-rekan lebih menekankan pada penegakan hukum melalui *fiqh al-nawazil*,¹⁷ sementara Hakim dan Qodsiyah lebih menyoroti perbandingan fatwa antara negara.¹⁸ Hayati dan tim

¹⁵ Musarrofa, I., Muttaqin, H., & Amaliyah, The problems of Islamic family law in the digital era and its relevance to renewal of the Compilation of Islamic Law, *Jurnal Hukum Islam*, (Vol. 22, No. 1, 2024), hlm. 120.

¹⁶ Musarrofa, I., & Rohman, H, 'Urf of cyberspace: Solutions to the problems of Islamic law in the digital age. *Al-Ahkam*, (Vol. 33, No. 1, 2023), hlm. 71.

¹⁷ M. Amin Taufiq, M. B., Ahmed, A. S., & Idrees, M. U. H. M, Online marriage in the perspective of fiqh nawazil. *Jurnal Hukum Islam*, (Vol. 21, No. 1, 2023), hlm. 37.

¹⁸ A. Hakim, & Qodsiyah, B. H, Online marriage during the Covid-19 pandemic: A study of the fatwas in Egypt, Iraq, Syria, and Saudi Arabia. *Al'Adalah*, (Vol. 19, No. 1, 2022), hlm. 150.

menyoroti bagaimana penghulu secara langsung merespons *ittihad al-majlis*,¹⁹ sementara Musarrofa serta Rohman dan Musarrofa dkk. membahas lebih luas mengenai 'urf dalam ruang siber dan perlunya pembaruan terhadap hukum keluarga Islam di zaman digital. Dengan demikian, penelitian sebelumnya belum sepenuhnya menyusun kembali akad nikah virtual dengan pendekatan perbandingan antara fikih modern, hukum positif Indonesia, dan *maqasid al-syari'ah*.²⁰ Kekosongan tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Rekonstruksi yang disediakan tidak hanya fokus pada pertanyaan apakah akad virtual itu sah atau tidak, tetapi juga bertujuan untuk menetapkan parameter *ittihad al-majlis* secara fungsional yang meliputi kesamaan waktu antara ijab dan kabul, kelangsungan komunikasi, validasi identitas, koneksi audio-visual secara langsung, kejelasan dalam kesaksian, serta kepastian dalam pencatatan hukum. Dengan pendekatan ini, teknologi tidak dianggap sebagai dasar dari perubahan rukun perkawinan, melainkan sebagai alat yang keabsahannya perlu dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menjaga inti dari akad dan *maqasid al-syari'ah*.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan kualitatif dan bersifat preskriptif. Penelitian difokuskan pada pengkajian norma, asas, konsep, doktrin, fatwa, dan argumentasi hukum yang berkaitan dengan keabsahan akad nikah ketika ijab dan kabul dilaksanakan melalui media komunikasi virtual. Oleh karena itu, objek penelitian bukan perilaku empiris masyarakat, melainkan konstruksi hukum mengenai akad nikah virtual dalam fikih kontemporer, hukum positif Indonesia, dan *maqasid al-syari'ah*.

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji keabsahan dan pencatatan akad nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan

¹⁹ Hayati, S. M., Khitam, H., Erfan, Z., & Amini, A, Religious tradition and technology: Debate among penghulus about online marriage law in Banjarmasin. *Journal of Islamic Law*, (Vol. 5, No. 1, 2024)), hlm. 114.

²⁰ Musarrofa, I., & Rohman, H, 'Urf of cyberspace: Solutions to the problem, hlm. 45.

Pernikahan. Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *ittihad al-majlis*, kesinambungan ijab dan kabul, kehadiran para pihak, perwakilan, kesaksian, autentisitas identitas, dan penggunaan media komunikasi elektronik. Ketiga, pendekatan komparatif-fungsional digunakan untuk membandingkan cara fikih dan hukum positif menjalankan fungsi perlindungan yang sama, terutama dalam menjamin kepastian identitas para pihak, kesinambungan ijab kabul, keabsahan kesaksian, kebebasan berkehendak, dan kepastian status perkawinan. Keempat, pendekatan *maqasid al-syari'ah* digunakan untuk menilai kemampuan mekanisme akad virtual dalam melindungi agama, keturunan, kehormatan, jiwa, dan hak-hak keperdataan. Pendekatan terakhir dikembangkan dengan merujuk pada teori sistem Jasser Auda yang menekankan keterpaduan, keterbukaan, multidimensionalitas, dan orientasi tujuan dalam pembentukan hukum Islam.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 beserta Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI VII Tahun 2021 tentang hukum pernikahan daring digunakan sebagai bahan normatif keagamaan utama untuk menelaah persyaratan akad nikah secara virtual. Adapun bahan hukum sekunder mencakup literatur fikih klasik dan kontemporer, buku mengenai hukum perkawinan Islam, *fiqh al-nawazil*, teori *maqasid al-syari'ah*, serta artikel ilmiah yang membahas akad nikah melalui video konferensi, telekonferensi, dan media komunikasi digital.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen secara terarah. Peraturan perundang-undangan dan dokumen kelembagaan diperoleh dari basis data resmi pemerintah dan lembaga penerbit, sedangkan literatur akademik dipilih berdasarkan relevansinya dengan isu akad nikah virtual, *ittihad al-majlis*, hukum keluarga Islam, dan *maqasid al-syari'ah*. Sumber sekunder diprioritaskan apabila diterbitkan melalui proses penelaahan sejawat, membahas objek penelitian secara langsung, dan memiliki argumentasi yang dapat ditelusuri kepada sumber hukum atau sumber fikih yang otoritatif.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahap. Pertama, sumber hukum diinventarisasi dan dikelompokkan ke dalam tiga ranah, yaitu fikih klasik dan kontemporer, hukum positif Indonesia, dan

maqasid al-syari'ah. Kedua, setiap sumber dianalisis berdasarkan tujuh unsur utama, yaitu keberadaan wali, calon suami, dua orang saksi, *ittihad al-majlis*, kesinambungan ijab dan kabul, autentisitas identitas, serta pencatatan dan kepastian hukum. Ketiga, dilakukan perbandingan fungsional untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dasar argumentasi, dan konsekuensi hukum dari setiap pandangan. Keempat, konstruksi akad nikah virtual diuji berdasarkan autentisitas para pihak, kesamaan waktu, kesinambungan komunikasi audio-visual, keutuhan kesaksian, dan kepastian hukum. Hasil analisis selanjutnya disintesis secara preskriptif-argumentatif untuk merumuskan kondisi yang memungkinkan akad nikah virtual memenuhi prinsip fikih, hukum positif Indonesia, dan *maqasid al-syari'ah* secara terpadu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akad Nikah Virtual dan Problem Rekonstruksi *Ittihad al-Majlis*

Pokok permasalahan dalam menentukan keabsahan akad nikah virtual bukan terletak pada teknologi komunikasi itu sendiri, melainkan pada sejauh mana teknologi tersebut mampu mempertahankan unsur penting dari akad nikah sesuai dengan aturan dalam fikih. Akad nikah adalah perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum yang sangat besar, termasuk terbentuknya hubungan suami istri, keabsahan hubungan seksual, hubungan darah, hak nafkah, kewarisan, perwalian, dan berbagai hak serta kewajiban keperdataan lainnya. Oleh karena itu, fikih memberikan perhatian khusus kepada kejelasan para pihak, adanya wali, kesaksian, dan hubungan antara ijab dan kabul.

Dalam konteks akad online, isu yang sering diperdebatkan adalah *ittihad al-majlis*, yaitu perlu tidaknya *ittihad al-majlis* yang dipahami sebagai kesatuan tempat secara fisik, atau bisa juga dimaknai sebagai kesatuan waktu dan kelangsungan komunikasi. Berbagai literatur menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman atas konsep ini adalah faktor utama yang menyebabkan adanya perbedaan hukum terkait nikah virtual.²¹ Pendekatan yang ketat melihat *ittihad al-majlis* sebagai keberadaan pihak-pihak yang melaksanakan ijab dan kabul dalam satu tempat fisik. Argumen ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian karena pernikahan berkaitan dengan

²¹ Hayati, S. M., Khitam, H., Erfan, Z., & Amini, A, Religious tradition and technology, ... hlm. 105–124.

kehormatan dan keturunan. Taufiq dan rekan-rekan misalnya, menyatakan bahwa meskipun elemen dasar pernikahan online dapat dipenuhi, perbedaan tempat antara pihak yang melakukan ijab dan kabul menjadi masalah bagi kesatuan tempat akad. Dengan menggunakan pendekatan *fiqh al-nawazil* dan kaidah *al-muwazanaḥ bayna al-masalih wa al-mafasid*, penelitian ini lebih fokus pada pencegahan mafsadat, terutama kemungkinan ketidakjelasan identitas, masalah komunikasi, dan lemahnya bukti sahnya akad.²²

Sikap kehati-hatian yang serupa juga terlihat dalam penelitian perbandingan Hakim dan Qodsiyah mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa negara Muslim. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa otoritas keagamaan menolak pernikahan online. Mereka berpendapat bahwa pertemuan secara virtual tidak sama dengan *ittihad al-majlis* secara nyata serta memiliki risiko penipuan audio-visual.²³

Namun, menjadikan kesatuan geografis sebagai satu-satunya arti dari *ittihad al-majlis* menimbulkan masalah lain ketika menghadapi perkembangan komunikasi yang sinkron. Teknologi video konferensi saat ini memungkinkan wali, calon suami, saksi, dan pihak berwenang berinteraksi secara bersamaan, saling melihat, saling mendengar, serta menyaksikan ijab dan kabul secara langsung meskipun berada di lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, beberapa pandangan tidak lagi mengartikan kesatuan tempat akad hanya berdasarkan tempat fisik, tetapi lebih pada kesinambungan proses hukum.

Hayati et al. menemukan polarisasi yang serupa di kalangan penghulu di Banjarmasin. Sebagian besar masih mengaitkan *ittihad al-majlis* dengan kehadiran fisik, tetapi ada beberapa yang menerima bahwa ruang virtual bisa menjalankan fungsi kesatuan tempat akad jika proses akad berlangsung secara langsung dan dapat dipastikan. Temuan ini menunjukkan bahwa fokus masalahnya bergeser dari pertanyaan apakah para pihak berada di lokasi yang sama? menjadi apakah para pihak benar-benar terlibat dalam satu peristiwa hukum yang sama?.²⁴

Perubahan cara pandang ini mendapatkan relevansi secara teori dari konsep '*urf*' di dunia maya. Musarrofa dan Rohman menjelaskan bahwa

²² Taufiq, M., Amin, M. B., Ahmed, A. S., & Idrees, M. U. H. M. Online marriag, ... hlm. 29–54.

²³ A. Hakim, & Qodsiyah, B. H, Online marriage during the Covid-19 pandemic: A study, ... hlm. 141–160.

²⁴ Hayati, S. M., Khitam, H., Erfan, Z., & Amini, A, Religious tradition and technology, ... hlm. 105–124.

interaksi manusia di ruang digital telah menciptakan praktik sosial baru yang bisa diklasifikasikan sebagai '*urf khass*, selama tidak melanggar prinsip dasar syariat. Dalam konteks ini, ruang virtual tidak sepenuhnya sama dengan ruang fisik, namun juga tidak bisa diabaikan dari hukum hanya karena jenis interaksinya tidak dikenal dalam pemikiran hukum klasik.²⁵

Hukum Islam perlu membedakan antara maksud dari sebuah ketentuan dengan medium sejarah yang dipakai untuk mencapai maksud tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki fungsi hukum dari suatu majelis, yakni untuk memastikan hubungan antara ijab dan kabul, kepastian pihak yang melakukan akad, kesatuan niat, serta kemampuan saksi untuk memahami langsung proses terbentuknya akad.

2. Fikih Kontemporer: Dari Kesatuan Ruang menuju Kesatuan Peristiwa Hukum

Hasil dari analisis tentang pandangan fikih modern menunjukkan bahwa ada dua cara pandang mengenai akad nikah yang dilakukan secara virtual. *Cara pandang pertama* adalah formal-spasial, yang mengedepankan pertemuan langsung sebagai elemen penting dalam penetapan majelis. *Cara pandang kedua*, yang bisa disebut fungsional-komunikatif, melihat kesatuan tempat akad berdasarkan komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus dan pemenuhan fungsi saksi.

Perbedaan ini juga terlihat dalam penelitian Hakim dan Qodsiyah, yang menemukan bahwa keputusan fatwa di berbagai negara Muslim terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang menerima ruang virtual sebagai bentuk majelis dan yang mewajibkan kehadiran fisik. Dengan demikian, tidak ada kesepakatan yang mutlak dalam konteks modern mengenai hubungan antara lokasi fisik dan keabsahan akad yang dilakukan secara virtual.²⁶

Dalam konteks Indonesia, posisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI VII Tahun 2021 menarik karena tidak memastikan secara mutlak bahwa akad virtual tidak dibolehkan. MUI secara awal menegaskan bahwa proses ijab kabul harus memenuhi prinsip *ittihād al-majlis*, menggunakan kalimat yang jelas, serta berlangsung secara terus-menerus. Jika calon suami dan wali tidak bisa berada di tempat yang sama, mekanisme yang dianjurkan adalah *tawkil*. Namun, jika kedua belah pihak tidak dapat hadir secara langsung dan tidak

²⁵ Musarrofa, I., & Rohman, H, 'Urf of cyberspace: Solutions to the problems, ... hlm. 63–88.

²⁶ A. Hakim, & Qodsiyah, B. H, Online marriage during the Covid-19 pandemic: A study, ... hlm. 141–160.

menggunakan perwakilan, MUI memperbolehkan akad dilakukan secara daring selama wali, calon suami, dan dua orang saksi dapat terhubung secara audio-visual secara bersamaan atau real time, serta terdapat bukti pasti mengenai identitas dan keberadaan kedua belah pihak, serta akad tersebut dicatatkan di KUA.

Formulasi MUI tersebut memiliki implikasi teoretis penting. *Ittihad al-majlis* secara tidak langsung tidak lagi diletakkan hanya pada kesatuan lokasi geografis. Apabila perbedaan lokasi secara otomatis menghilangkan *ittihad al-majlis*, tidak mungkin terdapat ruang untuk akad daring sebagaimana ditentukan dalam syarat tersebut. Dengan demikian, keputusan tersebut dapat dibaca sebagai pergeseran menuju pemahaman bahwa kesatuan tempat akad dapat tercapai melalui kesatuan komunikasi secara nyata dan simultan, asalkan teknologi dapat memberikan tingkat kepastian yang memadai. Ini merupakan inferensi dari struktur ketentuan MUI, bukan berarti MUI secara eksplisit menggunakan istilah *ittihad al-majlis al-hukmi*.

Dari sudut pandang rekonstruksi fikih, perbedaan lokasi seharusnya tidak otomatis menyebabkan akad menjadi batal, selama unsur-unsur yang menjadi tujuan dari *ittihad al-majlis* tetap dapat dipertahankan. Yang paling menentukan adalah adanya hubungan hukum yang tidak terputus antara pernyataan ijab dan tindakan kabul. Dengan demikian, jeda transmisi yang sangat singkat karena sifat teknis komunikasi digital tidak berarti sama dengan pemutusan majelis selama tidak ada perubahan terhadap isi perjanjian, tidak ada interupsi yang memutus kesinambungan akad, dan semua pihak mengerti bahwa ijab dan kabul merupakan bagian dari satu transaksi hukum yang sama. Interpretasi tersebut mengubah perhatian dari kesatuan tempat menuju kesatuan peristiwa hukum, tanpa mengurangi kehati-hatiannya terhadap akad nikah.

3. Akad Nikah Virtual dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan suatu perkawinan tidak bisa dinilai hanya melalui ketentuan-ketentuan administratif saja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa hukum agama menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, sementara pencatatan perkawinan dianggap sebagai bagian yang sangat penting dalam memberikan perlindungan serta membuktikan keabsahan hukum perkawinan tersebut. Dengan konstruksi tersebut, status pernikahan virtual bagi umat Islam memiliki dua aspek yang harus dibedakan. Dimensi pertama

adalah validitas *syar'i*, yaitu apakah perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Dimensi kedua adalah legalitas administratif, yaitu apakah pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dan dicatat secara resmi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara tersebut. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 melakukan perubahan pada beberapa aspek dari Undang-Undang Perkawinan, khususnya mengenai batas usia perkawinan, namun tidak mencakup aturan khusus mengenai akad perkawinan secara virtual.

Kompilasi Hukum Islam menyajikan konstruksi yang lebih rinci terhadap ijab dan kabul. Pasal 27 KHI menekankan bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, berurutan, dan tidak berselang waktu. Ketentuan tersebut justru menempatkan kesinambungan temporal sebagai unsur eksplisit. KHI juga memungkinkan wali dan calon mempelai laki-laki menjalankan perwakilan dalam kondisi tertentu. Oleh sebab itu, pada tingkat substansi KHI, persoalan akad virtual tidak sepenuhnya dapat diselesaikan dengan argumentasi bahwa para pihak berbeda tempat, sebab yang dinyatakan secara eksplisit adalah kejelasan dan kesinambungan antara ijab dan kabul. Literatur hukum Indonesia sebelumnya juga telah memperlihatkan bahwa Pasal 27 sampai Pasal 29 KHI menjadi titik utama penafsiran terhadap akad memakai telepon atau konferensi video.

Perkembangan yang lebih bermakna muncul melalui PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Pasal 14 mewajibkan akad dihadiri dua orang saksi. Pasal 15 ayat (1) menentukan bahwa ijab dijalankan oleh wali atau orang yang mewakilinya, sedangkan ayat (2) menentukan kabul dilakukan oleh calon suami atau pihak yang mewakilinya. Yang menarik, Pasal 15 ayat (3) secara eksplisit mengungkapkan bahwa ketika ijab dan kabul diwakilkan kepada pihak ketiga, pihak yang mewakilkan dapat menyaksikan melalui video daring. Norma ini merupakan bukti bahwa hukum administrasi perkawinan Indonesia tidak lagi memperlakukan kehadiran digital sebagai sesuatu yang sama sekali asing dalam prosesi akad nikah.²⁷

Akan tetapi, pengakuan terhadap video daring dalam PMA tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai legalisasi penuh terhadap ijab kabul

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*

virtual secara langsung. Pasal 15 ayat (3) ditempatkan secara khusus dalam konteks perwakilan. Pada saat yang sama, Pasal 17 menetapkan akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN yang mewilayahi tempat akad berlangsung. Selanjutnya, Pasal 20 menentukan bahwa sesaat setelah akad berlangsung, Akta Nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, dan PPN, serta pernikahan tercatat secara resmi dengan penandatanganan tersebut pada hari dan tanggal akad. Administrasi pencatatan kemudian dijalankan memakai SIMKAH berdasarkan Pasal 21.²⁸

Konfigurasi tersebut menghasilkan sesuatu yang bisa disebut sebagai asimetri normatif dalam proses digitalisasi pernikahan. Negara sudah menerapkan teknologi digital dalam proses pendaftaran dan administrasi, dengan menggunakan sistem SIMKAH (*sistem informasi manajemen nikah*) untuk mencatat data, bahkan secara jelas mengakui penggunaan video daring sebagai alat dalam memberikan pernyataan kuasa. Namun, hukum positif belum menetapkan prosedur yang jelas mengenai ijab kabul secara langsung ketika wali dan pihak laki-laki berada di lokasi yang berbeda. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara pengakuan terhadap teknologi sebagai alat bantu dalam proses akad dengan pengakuan terhadap ruang virtual sebagai tempat pelaksanaan akad itu sendiri. PMA Nomor 30 Tahun 2024 telah memulai langkah pertamanya, namun belum sepenuhnya mencapai tahap kedua.

Kondisi ini sekaligus memperlihatkan perbedaan tingkat normativitas antara keputusan MUI dan hukum administrasi negara. Keputusan Ijtima Ulama MUI membuka kemungkinan syar'i pelaksanaan nikah secara daring dengan persyaratan ketat, sedangkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 belum merumuskan prosedur administratif untuk pelaksanaan langsung ijab kabul antar lokasi. Oleh karena itu, seseorang dapat menghadapi situasi di mana akad dinilai memenuhi syarat, tetapi mekanisme pencatatannya belum memperoleh desain prosedural yang memadai. Persoalan ini tidak seharusnya diselesaikan dengan mengabaikan pencatatan, sebab kepastian administrasi merupakan bagian penting dari perlindungan pasangan dan keturunan. Sebaliknya, ruang tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi antara fatwa keagamaan, fikih kontemporer, dan administrasi perkawinan negara.

²⁸ Ibid

4. Pengujian Akad Nikah Virtual Berdasarkan *Maqasid al-Syari'ah*

Perspektif *maqasid al-syar'ah* menawarkan perspektif yang berbeda dari pembacaan teks semata. Pertanyaan yang harus dijawab dalam pendekatan *maqasid* bukan hanya apakah akad dilaksanakan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada masa lalu, tetapi juga apakah mekanisme baru masih dapat mencapai tujuan hukum yang hendak dilindungi. Dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, keterbukaan sistem hukum, hubungan multidimensional antarnorma, Auda menekankan bahwa pendekatan *maqasidi* diperlukan untuk menangani masalah yang ada saat ini. Teknologi dapat dianggap sebagai wasilah yang memiliki kemampuan sarana untuk mempertahankan atau merusak tujuan syariat.

Dalam konteks akad nikah virtual, platform digital seperti Zoom atau Google Meet berfungsi sebagai *wasilah* (sarana teknologi) yang status dan nilai hukumnya sangat ditentukan oleh tujuan yang dicapainya (*al-wasila ilal-maqashid*). Jika platform digital tersebut dikelola dengan standar verifikasi identitas yang ketat, keamanan audio-visual yang terenkripsi, serta pengawasan resmi oleh pejabat pencatat nikah, maka teknologi tersebut bertindak sebagai sarana protektif untuk merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-manafi'*) dan menjaga tujuan utama syariat, khususnya perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) serta kehormatan (*hifzh al-'irdh*).²⁹

Sebaliknya, apabila media virtual dipergunakan tanpa kontrol regulasi dan validasi yang memadai, teknologi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian (*mafsadah*), seperti risiko manipulasi data, penipuan identitas (*tadlis*), dan ketidakpastian status hukum keperdataan. Oleh karena itu, pendekatan sistem Auda menuntut agar teknologi tidak dipandang secara parsial sebagai alat belaka, melainkan sebagai bagian integral dari ekosistem hukum Islam modern yang wajib disinergikan dengan regulasi hukum positif demi menjamin kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*).³⁰

Taufiq et al., juga menambahkan Dalam akad nikah virtual, tujuan yang paling utama adalah *hifz al-din*, *hifz al-nasl*, *hifz al-'ird*, dan *hifz al-mal*. *Hifz al-din* membutuhkan agar pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak mengurangi kesakralan akad. *Hifz al-nasl* memerlukan

²⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 215-220.

³⁰ Risalan Basri Harahap dan Kaniya Amirah Barkah, Reconstructing the Validity of Marriage Contracts in the Digital Era: Jasser Auda's Maqâsid al-Syari'ah Perspective, *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* (Vol. 29, No. 2, 2025), hlm. 382-385.

kepastian hubungan perkawinan sebagai dasar hukum keturunan. *Hifz al-'ird* memerlukan perlindungan terhadap kehormatan seseorang dari tindakan penipuan identitas atau perkawinan yang tidak benar, sedangkan *hifz al-mal* berkaitan dengan dampak ekonomi dari pernikahan seperti mahar, nafkah, harta bersama, dan pembagian warisan.³¹ Kemudahan berkomunikasi bukanlah satu-satunya keuntungan yang perlu dipertimbangkan. Manfaat dari aksesibilitas harus dipertimbangkan secara bersamaan dengan risiko seperti pemalsuan identitas, manipulasi gambar dan suara, ketidakjelasan saksi, kelemahan dalam pembuktian, serta kemungkinan terjadinya sengketa mengenai status pernikahan. Pendekatan ini sesuai dengan penerapan prinsip penyeimbangan antara kebaikan dan kemudharatan dalam studi *fiqh al-nawazil*.

Namun, risiko yang terkait dengan teknologi tidak selalu membawa pada kesimpulan bahwa semua transaksi virtual bertentangan dengan tujuan syariah. Risiko adalah faktor yang dapat berubah seiring dengan kemajuan cara autentikasi. Jika identitas para pihak dapat dikonfirmasi sebelum transaksi, interaksi berlangsung secara langsung, saksi dapat melihat para pihak sekaligus, pengawas mengawasi jalannya proses, dan ada dokumentasi yang dapat diteliti kembali, beberapa kerugian yang menjadi alasan penolakan dapat dikurangi.

Di sinilah *maqasid al-syariah* berperan sebagai alat penilaian yang fleksibel. Musarrofa dan Rohman menunjukkan bahwa, tradisi dalam dunia maya dapat dipertimbangkan secara hukum selama proses negosiasinya tetap terhubung dengan wahyu, hukum, realitas teknologi, dan tujuan untuk kebaikan bersama. Ia juga menekankan pentingnya memperbaharui hukum keluarga Islam di Indonesia karena berbagai aturan tradisional menghadapi tantangan baru di dunia digital.³²

Berdasarkan hal itu, cara pandang *maqasid* terhadap pernikahan virtual perlu menjauhi dua batasan; *batasan pertama* adalah formalitas teknologi, yang beranggapan bahwa dengan adanya komunikasi digital yang memungkinkan orang untuk saling melihat dan mendengar, maka semua syarat syariah akan otomatis terpenuhi. *Batasan kedua* adalah formalitas geografis, yaitu menolak segala kemungkinan akad secara virtual hanya karena kedua pihak tidak berada di lokasi fisik yang sama. Formalitas geografis juga berarti mereduksi

³¹ Taufiq, M., Amin, M. B., Ahmed, A. S., & Idrees, M. U. H. M. Online marriag, ... hlm. 40.

³² Musarrofa, I., & Rohman, H, 'Urf of cyberspace: Solutions to the problems, ... hlm. 75.

substansi hukum menjadi sekadar persoalan kedekatan material, mengabaikan fakta bahwa esensi sejati dari *ittihad al-majlis* adalah jaminan akan kesinambungan niat (*qasd*), terhindarnya unsur manipulasi, serta validasi persaksian secara presisi. Pendekatan *maqasid* mengambil jalan tengah dengan menempatkan hukum tidak semata pada struktur luarnya (*formalisme*), melainkan pada capaian esensialnya.³³

Dengan demikian, rekonseptualisasi pernikahan virtual menuntut adanya integrasi antara regulasi hukum positif yang ketat, seperti kewajiban autentikasi identitas dan pencatatan digital oleh instansi negara dengan pemenuhan substansi syariat. Keseimbangan ekosistem ini memastikan bahwa inovasi teknologi benar-benar memfasilitasi kemudahan (*taysir*) dan adaptabilitas, tanpa mengorbankan sakralitas akad, kepastian status keperdataan, maupun tujuan puncak perlindungan keluarga (*hifzh al-nasl*).³⁴ Pendekatan *maqasid* menginginkan penilaian yang fungsional: apakah media yang digunakan benar-benar dapat memastikan kehadiran pihak yang melaksanakan akad, kebebasan dalam berkehendak, kejelasan dalam ijab kabul, adanya saksi, berlangsungnya majelis, serta pembuktian dan pencatatan hukum yang tepat.

5. Rekonstruksi *Ittihad al-Majlis al-Hukmi* sebagai Kesatuan tempat akad Fungsional

Berdasarkan perbandingan antara fikih kontemporer, hukum positif Indonesia, dan *maqasid al-syari'ah*, perbedaan lokasi geografis tidak semestinya menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan keabsahan akad nikah virtual. Persoalan yang lebih mendasar ialah kemampuan media virtual dalam menghadirkan satu peristiwa hukum yang utuh, berlangsung secara langsung, dilakukan oleh pihak yang berwenang, disaksikan secara sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengajukan konsep *ittihad al-majlis al-hukmi*, yaitu kesatuan tempat akad yang ditentukan berdasarkan terpenuhinya fungsi hukum suatu majelis, bukan semata-mata berdasarkan kesamaan tempat fisik.³⁵

³³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy*, ... hlm. 217.

³⁴ Yayan Sopyan, dkk., The Paradigm of Maqasid al-Shariah in the Dynamics of Islamic Family Law: A Response to the Tele-marriage Phenomenon, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* (Vol. 22, no. 1, 2022), hlm. 120-124.

³⁵ Abdul Hakim dan Bagus Haziratul Qodsiyah, Online Marriage During the Covid-19 Pandemic: A Study of the Fatwas in Egypt, Iraq, Syria, and Saudi Arabia, *Al-'Adalah* (Vol. 19, no. 1, 2022), hlm. 149–150; Muhammad Taufiq, Mohammad Badruddin Amin, Ahmed Salem Ahmed, dan Mohammad Umar Hafiz

Istilah *ittihad al-majlis al-hukmi* dalam penelitian ini digunakan sebagai konstruksi analitis, bukan sebagai terminologi resmi yang telah disepakati oleh seluruh *fukaha*. Konsep ini dikembangkan untuk menjembatani pandangan formal-spasial yang mensyaratkan kesatuan tempat dengan pandangan fungsional-komunikatif yang menekankan kesatuan waktu, kesinambungan ijab kabul, kepastian identitas para pihak, dan keutuhan kesaksian. Dengan demikian, majelis dipandang bersatu secara hukum apabila seluruh pihak terlibat dalam satu rangkaian akad yang sama, memahami pernyataan ijab dan kabul secara langsung, serta tidak mengalami jeda atau gangguan yang merusak kesinambungan akad.³⁶

Dalam kerangka tersebut, platform video konferensi tidak diposisikan sebagai pengganti rukun dan syarat perkawinan, melainkan sebagai sarana komunikasi yang mempertemukan kehendak para pihak dalam ruang hukum virtual. Pergeseran dari kehadiran fisik (*al-hudur al-maddi*) menuju kehadiran virtual (*al-hudur al-iftiradi*) tidak mengubah kedudukan wali, calon suami, calon istri, saksi, maupun ijab kabul. Teknologi hanya mengubah cara para pihak berinteraksi, sedangkan keabsahan akad tetap bergantung pada terpenuhinya kerelaan, kewenangan hukum, kejelasan pernyataan, dan kepastian identitas mereka.³⁷

Kehadiran virtual juga harus dibedakan dari komunikasi elektronik biasa. Komunikasi melalui rekaman, pesan tertulis, audio tanpa gambar, atau media yang tidak memungkinkan verifikasi identitas secara langsung belum tentu dapat memenuhi fungsi hukum suatu majelis. Sebaliknya, komunikasi audio-visual yang berlangsung secara interaktif dan pada waktu yang sama memungkinkan para pihak dan saksi saling melihat, mendengar, serta memastikan keterhubungan antara ijab dan kabul. Oleh karena itu, penilaian terhadap media virtual tidak didasarkan pada jenis aplikasinya, tetapi pada kemampuannya menjamin kejelasan, keaslian, dan kesinambungan proses akad.³⁸

Mohammad Idrees, *Online Marriage in the Perspective of Fiqh Nawazil*, Jurnal Hukum Islam (Vol. 21, no. 1, 2023), hlm. 45–47

³⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hlm. 6535; ‘Abd al-Rahmān al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah*, jil. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), hlm. 17–25.

³⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali ‘Abd el-Mun‘im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 294.

³⁸ Abdul Hakim, M. Noor Harisuddin, dan A. Khoiril Anam, *Online Marriage During the Covid-19 Pandemic: A Study of the Fatwas in Egypt, Iraq, Syria, and Saudi Arabia*, *Al-‘Adalah: Jurnal Hukum dan Syariah* (Vol. 19, no. 1, 2022), hlm. 148-152.

Agar dapat diterapkan secara terukur, konsep *ittihad al-majlis al-hukmi* dibangun atas lima unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif.³⁹

Tabel 1. Unsur dan Standar Operasional *Ittihad al-Majlis al-Hukmi*

Unsur	Standar operasional	Tujuan hukum
Autentisitas subjek	Identitas wali, calon suami, calon istri, dan saksi diverifikasi melalui dokumen resmi serta dicocokkan dengan kehadiran visual secara langsung. Proses juga harus menjamin tidak adanya penyamaran, manipulasi, atau paksaan.	Menjamin kepastian para pihak, kebebasan berkehendak, dan pencegahan perkawinan fiktif.
Kesamaan waktu	Ijab dan kabul dilakukan dalam satu sesi komunikasi sinkron dan pada waktu yang sama.	Menjamin kesatuan peristiwa hukum dan keterhubungan antara ijab dan kabul.
Kesinambungan komunikasi	Dua orang saksi dapat melihat, mendengar, mengenali, dan memastikan pihak yang mengucapkan ijab dan kabul serta memahami bahwa keduanya merupakan bagian dari satu akad yang sama.	Menjamin keabsahan dan kekuatan kesaksian.
Kepastian hukum	Akad dilaksanakan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang, didokumentasikan secara proporsional, ditandatangani sesuai prosedur, dan dicatat dalam sistem resmi negara.	Menjamin pembuktian, legalitas administratif, serta perlindungan hak suami, istri, dan anak.

³⁹ Kelima unsur tersebut merupakan sintesis operasional penulis berdasarkan persyaratan audio-visual, kesamaan waktu, kepastian identitas, pengakuan pemerintah, dan pencatatan yang dirumuskan dalam Sekretariat Komisi Fatwa MUI, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021, hlm. 40; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 20–21.

Kelima unsur tersebut merupakan satu kesatuan. Gangguan teknis yang sangat singkat tidak serta-merta membatalkan akad selama tidak menghilangkan kejelasan pernyataan, tidak memutuskan hubungan antara ijab dan kabul, dan tidak menimbulkan keraguan bagi para pihak maupun saksi. Sebaliknya, gangguan yang menyebabkan saksi tidak dapat mendengar pernyataan secara utuh, identitas pihak tidak dapat dipastikan, atau rangkaian ijab kabul terputus harus menjadi alasan untuk menghentikan atau mengulangi akad.⁴⁰

Dengan konstruksi ini, kesatuan tempat akad tidak lagi dipahami secara terbatas sebagai kesatuan lokasi geografis, tetapi sebagai kesatuan subjek, waktu, komunikasi, kesaksian, dan pertanggungjawaban hukum. Rekonstruksi tersebut tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam perkawinan karena penerimaan terhadap media virtual hanya dimungkinkan apabila teknologi mampu memberikan tingkat kepastian yang memadai. Apabila salah satu unsur pokok tidak dapat dipastikan, prinsip *sadd al-dzari'ah* dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak pelaksanaan akad tersebut.⁴¹

6. Rekonstruksi Hukum Positif: Dari Pengakuan Teknologi Menuju Regulasi Akad Virtual

Hukum positif Indonesia telah mengakomodasi teknologi digital dalam sebagian proses administrasi pernikahan, tetapi belum memberikan prosedur yang lengkap bagi pelaksanaan ijab kabul virtual secara langsung. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, khususnya Pasal 15 ayat (3), mengakui penggunaan video daring ketika ijab dan kabul diwakilkan kepada pihak ketiga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kehadiran digital bukan lagi sesuatu yang sepenuhnya asing dalam administrasi perkawinan. Akan tetapi, pengakuan tersebut masih terbatas pada penyaksian melalui video dalam konteks perwakilan dan belum dapat ditafsirkan sebagai legalisasi akad virtual langsung antara wali dan calon suami yang berada di lokasi berbeda.⁴²

⁴⁰ Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāmah, *Al-Mughni*, ed. ke-3, jil. 9 (Riyadh: Dār ‘Alam al-Kutub, 1997), hlm. 463–464; Hayati dkk., *Religious Tradition and Technology*, hlm. 110; Taufiq dkk., *Online Marriage in the Perspective of Fiqh Nawazil*, hlm. 45–47.

⁴¹ Taufiq dkk., *Online Marriage in the Perspective of Fiqh Nawazil*, hlm. 48–50.

⁴² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 15 ayat (1)-(3).

Keterbatasan tersebut terlihat pula dalam ketentuan mengenai kewenangan Pegawai Pencatat Nikah dan penandatanganan Akta Nikah. Peraturan yang berlaku masih menghubungkan kewenangan pejabat dengan lokasi berlangsungnya akad dan mengharuskan Akta Nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, dan Pegawai Pencatat Nikah sesaat setelah akad dilaksanakan. Konstruksi ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berada dalam satu tempat administratif. Akibatnya, penerimaan bersyarat terhadap akad daring dalam fikih dan keputusan MUI belum sepenuhnya terhubung dengan mekanisme pencatatan perkawinan oleh negara.⁴³

Rekonstruksi hukum positif karena itu perlu membedakan secara tegas tiga bentuk pelaksanaan akad. *Pertama*, akad tatap muka, yaitu seluruh pihak hadir secara fisik dalam satu tempat. *Kedua*, akad melalui perwakilan, yaitu wali atau calon suami memberikan kuasa kepada pihak lain yang hadir dalam majelis, sedangkan pihak yang memberikan kuasa dapat menyaksikan melalui video daring. *Ketiga*, akad virtual langsung, yaitu wali dan calon suami mengucapkan ijab dan kabul secara langsung melalui media audio-visual dari lokasi yang berbeda. Pembedaan ini diperlukan karena masing-masing bentuk memiliki konsekuensi berbeda terhadap kewenangan pejabat, lokasi hukum akad, pembuktian, dan penandatanganan dokumen perkawinan.⁴⁴

Pengaturan akad virtual tidak harus menjadikannya sebagai mekanisme umum yang menggantikan akad tatap muka. Kehadiran fisik tetap harus diprioritaskan apabila dapat dilakukan secara wajar karena memberikan tingkat kepastian yang lebih tinggi dalam verifikasi identitas, kesaksian, dan penyelesaian administrasi. Akad virtual sebaiknya ditempatkan sebagai alternatif bersyarat dalam keadaan tertentu, seperti perbedaan negara, hambatan perjalanan yang serius, kondisi kesehatan, keadaan darurat, atau alasan lain yang dinilai patut oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁴⁵

⁴³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1)-(3), dan Pasal 21.

⁴⁴ Sekretariat Komisi Fatwa MUI, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021, 38-40; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024, Pasal 15

⁴⁵ Hakim dan Qodsiah, *Online Marriage During the Covid-19 Pandemic*,... hlm. 149-150 dan hlm. 155-156; Hayati dkk., *Religious Tradition and Technology*,... hlm. 113-116.

Untuk menjamin keseragaman pelayanan, regulasi teknis perlu menetapkan prosedur pemeriksaan sebelum akad, pelaksanaan akad, dan pencatatan setelah akad. Pada tahap pemeriksaan, KUA perlu memverifikasi identitas, status perkawinan, kewenangan wali, persetujuan calon pengantin, dan identitas saksi. Regulasi juga perlu menentukan lokasi hukum berlangsungnya akad serta Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang melakukan pengawasan dan pencatatan. Penentuan kewenangan ini penting karena para pihak dapat berada di wilayah administratif atau bahkan negara yang berbeda.⁴⁶

Pada tahap pelaksanaan, platform yang digunakan harus memungkinkan komunikasi audio-visual secara langsung, stabil, dan aman. Dua orang saksi harus dapat melihat dan mendengar pihak yang mengucapkan ijab dan kabul secara utuh. Regulasi juga perlu melarang penggunaan rekaman, penggantian wajah atau suara, dan bentuk manipulasi digital lainnya. Apabila terjadi gangguan koneksi yang memutus kesinambungan akad, ketidakjelasan identitas, atau keraguan terhadap keaslian komunikasi, Pegawai Pencatat Nikah harus memiliki kewenangan untuk menghentikan dan mengulangi prosesi.⁴⁷

Pada tahap pencatatan, perlu ditentukan mekanisme dokumentasi, penandatanganan Akta Nikah, penyimpanan bukti, dan pencatatan melalui SIMKAH. Dokumentasi tidak dimaksudkan untuk menyebarkan prosesi yang bersifat privat, tetapi untuk menyediakan jejak administratif yang dapat digunakan apabila pada kemudian hari muncul sengketa mengenai identitas, kesaksian, atau keabsahan akad. Seluruh proses tersebut harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi dan pembatasan akses terhadap dokumen perkawinan.⁴⁸

Dengan demikian, kebutuhan utama hukum positif bukan mengubah prinsip keabsahan perkawinan, melainkan menyediakan prosedur yang menghubungkan validitas syar'i dengan legalitas administratif. Pengaturan tersebut akan menghindarkan akad virtual dari praktik yang tidak tercatat sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan dan anak.

⁴⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024, Pasal 17; Sekretariat Komisi Fatwa MUI, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021, hlm. 40.

⁴⁷ Sekretariat Komisi Fatwa MUI, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021, hlm. 40; Hakim dan Qodsiyah, "Online Marriage During the Covid-19 Pandemic," hlm. 153–156.

⁴⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024, Pasal 20-21; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 35-39.

Harmonisasi antara fikih kontemporer, keputusan MUI, dan administrasi perkawinan negara menjadi prasyarat agar penggunaan teknologi tidak menimbulkan ketidakpastian hukum baru.

7. Sintesis: Model Rekonstruksi Akad Nikah Virtual

Berdasarkan keseluruhan analisis, akad nikah virtual perlu diuji melalui tiga lapisan keabsahan yang saling berkaitan, yaitu keabsahan syar'i, keabsahan teknologis, dan keabsahan yuridis-administratif. Ketiga lapisan tersebut tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dipilih secara terpisah. Pemenuhan satu lapisan tidak dapat menutupi kekurangan mendasar pada lapisan lainnya.⁴⁹

Tabel 2. Tiga Lapisan Keabsahan Akad Nikah Virtual

Lapisan keabsahan	Ruang lingkup pengujian	Konsekuensi
Keabsahan syar'i	Terpenuhinya calon suami dan calon istri, wali yang berwenang, dua orang saksi, ijab kabul yang jelas dan berkesinambungan, serta kerelaan para pihak.	Menentukan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.
Keabsahan teknologis	Kemampuan media dalam menjamin autentisitas identitas, komunikasi audio-visual secara langsung, kesamaan waktu, kesinambungan transmisi, dan	Menentukan apakah media virtual mampu menghadirkan satu peristiwa hukum yang dapat disaksikan dan dipercaya.

⁴⁹ Model tiga lapisan merupakan sintesis analitis penelitian ini. Dasar normatif lapisan syar'i dan teknologis dapat dibandingkan dengan Sekretariat Komisi Fatwa MUI, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021, hlm. 38–40; Musarofa dan Rohman, *Urf of Cyberspace*, hlm. 80–82. Dasar lapisan yuridis-administratif merujuk pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024, Pasal 17 dan Pasal 20-21.

	ketiadaan manipulasi digital.	
Keabsahan yuridis-administratif	Pengawasan pejabat yang berwenang, penentuan lokasi hukum akad, dokumentasi, penandatanganan Akta Nikah, dan pencatatan melalui sistem resmi negara.	Menjamin pengakuan, pembuktian, dan perlindungan hak-hak keperdataan pasangan serta anak.

Lapisan syar'i menjadi dasar pertama karena teknologi tidak dapat mengesahkan akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Lapisan teknologis berfungsi memastikan bahwa media yang digunakan benar-benar mampu mewujudkan fungsi majelis, bukan sekadar menyediakan hubungan komunikasi. Adapun lapisan yuridis-administratif menghubungkan keabsahan akad dengan pengakuan dan perlindungan hukum negara. Akad yang hanya memenuhi aspek syar'i dan teknologis, tetapi tidak dicatat serta tidak diawasi menurut prosedur yang berlaku, belum dapat dipandang sebagai model ideal dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia.⁵⁰

Lima unsur *ittihad al-majlis al-hukmi* yang telah dirumuskan sebelumnya menjadi indikator operasional bagi ketiga lapisan tersebut. Autentisitas subjek dan keutuhan kesaksian menjamin terpenuhinya aspek syar'i sekaligus teknologis. Kesamaan waktu dan kesinambungan komunikasi memastikan bahwa media virtual mampu menghadirkan satu rangkaian ijab kabul yang utuh. Sementara itu, kepastian hukum menghubungkan keseluruhan proses dengan pengawasan, pembuktian, dan pencatatan administratif. Hubungan ini menunjukkan bahwa lima unsur tersebut bukan persyaratan tambahan yang terpisah, melainkan ukuran konkret untuk menilai keterpaduan tiga lapisan keabsahan.⁵¹

⁵⁰ Sekretariat Komisi Fatwa MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021*, hlm. 40; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024, Pasal 17 dan Pasal 20-21.

⁵¹ Hubungan lima unsur dengan tiga lapisan keabsahan merupakan operasionalisasi penulis terhadap persyaratan yang terdapat dalam Sekretariat Komisi Fatwa MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi*

Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, model tersebut tidak dimaksudkan untuk memperlonggar syarat perkawinan. Pendekatan *maqasid* digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan akad melalui media baru mampu memberikan perlindungan yang setara dengan akad tatap muka. Perlindungan agama menuntut agar akad tetap dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat syariat. Perlindungan keturunan dan kehormatan mengharuskan adanya kepastian identitas serta status perkawinan. Adapun perlindungan harta berkaitan dengan kepastian hak atas mahar, nafkah, harta bersama, dan kewarisan. Oleh karena itu, kemudahan teknologi hanya dapat diterima sejauh tidak mengurangi perlindungan terhadap tujuan-tujuan tersebut.⁵²

Model ini mengambil posisi antara formalisme geografis dan formalisme teknologi. Formalisme geografis menolak setiap akad virtual semata-mata karena para pihak tidak berada di tempat yang sama, sedangkan formalisme teknologi menganggap komunikasi audio-visual telah otomatis memenuhi seluruh persyaratan akad. *Ittihad al-majlis al-hukmi* menghindari kedua kecenderungan tersebut dengan menempatkan kualitas kepastian hukum sebagai dasar penilaian. Perbedaan tempat tidak otomatis membatalkan akad, tetapi keberadaan teknologi juga tidak otomatis menjadikannya sah.⁵³

Kebaruan penelitian ini dengan demikian terletak pada perubahan titik analisis dari kesamaan tempat menuju kesatuan peristiwa hukum. Akad nikah virtual dapat diterima sebagai alternatif bersyarat apabila mampu memenuhi tiga lapisan keabsahan melalui standar operasional *ittihad al-majlis al-hukmi*. Sebaliknya, apabila identitas para pihak, kesinambungan komunikasi, kesaksian, atau pencatatan tidak dapat dijamin, pelaksanaan akad virtual harus ditolak atau diulangi. Model ini memungkinkan fikih kontemporer, *maqasid al-syari'ah*, dan hukum positif Indonesia ditempatkan dalam satu kerangka yang tetap menjaga kehati-hatian sekaligus responsif terhadap perkembangan teknologi.

Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021, hlm. 40; Hayati dkk., *Religious Tradition and Technology*, hlm. 110–112; dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024, Pasal 15, Pasal 17, serta Pasal 20–21.

⁵² Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, hlm. 254–295; Musarrofa dan Rohman, *Urf of Cyberspace*, hlm. 80–82; Hakim dan Qodsiyah, *Online Marriage During the Covid-19 Pandemic*, hlm. 151–152; Taufiq dkk., *Online Marriage in the Perspective of Fiqh Nawazil*, hlm. 48–50.

⁵³ Hakim dan Qodsiyah, *Online Marriage During the Covid-19 Pandemic*, hlm. 149–156; Hayati dkk., *Religious Tradition and Technology*, hlm. 110–116.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan akad nikah virtual tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kesamaan lokasi fisik, tetapi harus dinilai dari terpenuhinya substansi dan fungsi hukum majelis akad. Perbedaan pandangan dalam fikih kontemporer mengenai *ittihad al-majlis* memperlihatkan dua kecenderungan utama, yaitu pendekatan formal-spasial yang mensyaratkan kesatuan tempat dan pendekatan fungsional-komunikatif yang menekankan kesamaan waktu, kesinambungan ijab kabul, kepastian identitas para pihak, serta keutuhan kesaksian. Perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan konsep kesatuan tempat akad ditafsirkan kembali secara fungsional tanpa mengubah rukun dan syarat dasar perkawinan.

Dalam hukum positif Indonesia, pemanfaatan teknologi telah diakomodasi secara terbatas melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, khususnya penggunaan video daring dalam akad yang dilaksanakan melalui perwakilan. Akan tetapi, peraturan tersebut belum mengatur secara khusus pelaksanaan ijab kabul virtual langsung ketika wali dan calon suami berada di lokasi yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara penerimaan bersyarat terhadap akad virtual dalam fikih kontemporer dan keputusan MUI dengan mekanisme pencatatan perkawinan oleh negara. Dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, penggunaan teknologi dalam akad nikah dapat diterima sepanjang mampu menjamin keabsahan akad, kepastian identitas, keutuhan kesaksian, perlindungan keturunan dan kehormatan, serta kepastian hukum bagi para pihak.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan konsep *ittihad al-majlis al-hukmi*, yaitu kesatuan tempat akad yang ditentukan berdasarkan kesatuan peristiwa hukum, bukan semata-mata kesamaan tempat geografis. Konsep ini dibangun atas lima unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu autentisitas subjek, kesamaan waktu, kesinambungan komunikasi, keutuhan kesaksian, dan kepastian hukum. Kelima unsur tersebut menjadi indikator operasional untuk menguji tiga lapisan keabsahan akad nikah virtual, yaitu keabsahan syar'i, keabsahan teknologis, dan keabsahan yuridis-administratif. Dengan demikian, akad nikah virtual dapat diterima sebagai alternatif bersyarat apabila seluruh lapisan dan unsur tersebut terpenuhi.

Teknologi dalam konteks ini hanya berfungsi sebagai sarana pelaksanaan akad dan tidak menggantikan rukun, syarat, maupun substansi perkawinan.

2. Saran

Kementerian Agama Republik Indonesia perlu merumuskan regulasi atau pedoman teknis khusus mengenai pelaksanaan akad nikah virtual untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman pelayanan pada seluruh Kantor Urusan Agama. Pengaturan tersebut perlu membedakan secara tegas antara akad tatap muka, akad melalui *tawkil*, penyaksian melalui video daring, dan ijab kabul virtual langsung. Akad virtual langsung sebaiknya tetap ditempatkan sebagai alternatif bersyarat dalam keadaan tertentu, sedangkan pelaksanaan akad secara tatap muka tetap diprioritaskan apabila dapat dilakukan secara wajar.

Pedoman teknis tersebut perlu mengatur seluruh tahapan pelaksanaan akad, mulai dari verifikasi identitas wali, calon pengantin, dan saksi; pemeriksaan kewenangan wali dan persetujuan para pihak; penentuan lokasi hukum akad dan pejabat yang berwenang; penggunaan komunikasi audio-visual secara langsung; jaminan kesinambungan ijab kabul dan integritas media; hingga dokumentasi, penandatanganan Akta Nikah, serta pencatatan melalui SIMKAH. Regulasi juga harus menetapkan penghentian atau pengulangan akad apabila terjadi gangguan koneksi, ketidakjelasan identitas, terputusnya ijab kabul, atau indikasi manipulasi digital yang menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad. Selain itu, kompetensi penghulu dan petugas KUA perlu diperkuat dalam bidang fikih perkawinan kontemporer, *maqasid al-syari'ah*, autentikasi identitas digital, perlindungan data pribadi, dan mitigasi risiko manipulasi audio-visual.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hasyim, *Reinterpretasi Konsep Ittihad Al-Majlis dalam Akad Muamalah dan Munakahat Kontemporer*. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 22, No. 1, 2022
- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002

- Abdul Hakim, M. Noor Harisuddin, dan A. Khoirul Anam, *Online Marriage During the Covid-19 Pandemic: A Study of the Fatwas in Egypt, Iraq, Syria, and Saudi Arabia*, Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 19, no. 1, 2022
- Abdul Halim, *Dinamika Akad Nikah Daring via Video Konferensi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2021
- Al-Jamil, M., & Fitriani, R. *Transformasi Akad Nikah di Era Digital: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Daring*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 14, No. 1, 2021
- Edmon Makarim, *Hukum Informatika dan Sistem Elektronik: Prinsip-Prinsip Pembuktian dan Keabsahan Dokumen Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Hakim, A., & Qodsiyah, B. H, *Online marriage during the COVID-19 pandemic: A study of the fatwas in Egypt, Iraq, Syria, and Saudi Arabia*, Al-Adalah, Vol. 19, No. 1, 2022
- Hayati, S. M., Khitam, H., Erfan, Z., & Amini, *Religious tradition and technology: Debate among penghulus about online marriage law in Banjarmasin*, Journal of Islamic Law, Vol. 5, No. 1, 2024
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997
- Iffatin Nur, *Reconstruction of Islamic Marriage Law in Indonesia Through Jasser Auda's Maqasid al-Shariah Philosophy*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Vol. 16, no. 2: 2021
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan, 2015
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan
- M. Amin Taufiq, M. B., Ahmed, A. S., & Idrees, M. U. H. M, *Online marriage in the perspective of fiqh nawazil*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 21, No. 1, 2023
- M. Fahmi, *Keabsahan Pernikahan Virtual Berdasarkan Perspektif UU ITE dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Yudisial, Vol. 14, No. 2: 2021
- Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dawli (International Islamic Fiqh Academy), *Qararat wa Taushiyat Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dawli*, Keputusan No. 52 (6/6) tentang Akad Melalui Alat Komunikasi Modern, Jeddah: OIC, 1990

- Marzuki, *Tinjauan Fikih Empat Mazhab terhadap Ijab Kabul Melalui Media Telekonferensi*, Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 9, No. 2, 2019
- Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994
- Muhammad Maksum, *Fatwa-Fatwa Kontemporer tentang Nikah Online: Dialektika Antara Teks Agama dan Realitas Sosial*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 18, no. 1, 2020
- Muhammad Taufiq, Mohammad Badruddin Amin, Ahmed Salem Ahmed, dan Mohammad Umar Hafiz Mohammad Idrees, *Online Marriage in the Perspective of Fiqh Nawazil*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 21, no. 1, 2023
- Musarrofa, I., & Rohman, H, *Urf of cyberspace: Solutions to the problems of Islamic law in the digital age*, Al-Ahkam, Vol. 33, No. 1, 2023.
- Musarrofa, I., Muttaqin, H., & Amaliyah, *The problems of Islamic family law in the digital era and its relevance to renewal of the Compilation of Islamic Law*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 22, No. 1, 2024
- Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan
- Risalan Basri Harahap dan Kaniya Amirah Barkah, *Reconstructing the Validity of Marriage Contracts in the Digital Era: Jasser Auda's Maqâṣid al-Sharī'ah Perspective*, Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol. 29, No. 2, 2025\
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Sekretariat Komisi Fatwa MUI, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021
- Syafiq, M., & Anwar, K, *Legalitas Akad Nikah Virtual: Analisis Integratif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 21, No. 2, 2022)
- Taufiq, M., Amin, M. B., Ahmed, A. S., & Idrees, M. U. H. M. Online marriage in the perspective of fiqh nawazil. Jurnal Hukum Islam, Vol. 21, No. 1, 2023
- Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008
- Yayan Sopyan, dkk., *The Paradigm of Maqasid al-Shariah in the Dynamics of Islamic Family Law: A Response to the Tele-marriage Phenomenon*, Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 22, no. 1, 2022

